



Implikasi Hospital By Law

Teguh Sunartejo

Korespondensin penulis: igoheoy@gmail.com

Abstarct, Health as one of the most important factors for the realization of welfare is the ideal of Indonesian state law. The role of the rule of law was to realize this philosophical goal when the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) was amended in 1945 and Health Law No. 36 was promulgated in 2009. The history of the development of hospitals in Indonesia was first established in 1626. Hospital Bylaws are regulated by Law Number 44 of 2009, specifically Article 29 paragraph (1) letter r which requires Hospital Bylaws, technically guided by Kepmenkes Number 772/Menkes/SK/VII/2002 concerning Guidelines for Hospital Internal Regulations (Hospital Bylaws) and Permenkes Number 755/Menkes /Per/IV/2011 concerning Organizing Medical Committees in Hospitals. Hospital Bylaws include Corporate Bylaws and Medical Staff Bylaws which are the Legal Implications of "Hospital By Laws" Hospital Internal Regulations.

Keywords : Hospital By Law

Abstrak, Kesehatan sebagai salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya kesejahteraan merupakan cita-cita hukum Negara Indonesia. Peran negara hukum adalah untuk mewujudkan tujuan filosofis tersebut ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) diamandemen pada tahun 1945 dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 diundangkan pada tahun 2009. Sejarah berkembangnya rumah sakit di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1626. Hospital Bylaws diatur Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf r yang mewajibkan Hospital Bylaws, secara teknis berpedoman pada Kepmenkes Nomor 772/Menkes/ SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) dan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Hospital Bylaws mencakup Peraturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) yang merupakan Implikasi Hukum Dari Peraturan Internal Rumah Sakit "Hospital By Laws".

Kata Kunci : Hospital Bylaw

A. Pendahuluan

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Dari lingkup pengertian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rumah Sakit merupakan lembaga yang diharapkan mampu mewujudkan kesehatan masyarakat.

Kesehatan sebagai salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya kesejahteraan merupakan cita-cita hukum "rechtsidee" Negara Indonesia. Peran negara hukum adalah untuk mewujudkan tujuan filosofis tersebut ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) diamandemen pada tahun 1945 dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 diundangkan pada tahun 2009.

Beberapa peristiwa yang terjadi di masyarakat seperti kasus Prita Mulyasari yang banyak menjadi sorotan media, terlihat bahwa tata kelola rumah sakit dapat menimbulkan

pelayanan yang membuat pasien mengalami penderitaan akibat kelalaian penanganan kesehatan terhadap pasien. Oleh karena itu diperlukan tanggung gugat dari rumah sakit atas kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata yang pada dasarnya dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, maka dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik; hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien merupakan kewajiban dokter.

Instrumen utama pelayanan kesehatan diwujudkan dalam pelayanan kesehatan rumah sakit. Pasal 34 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menegaskan bahwa “negara bertanggung jawab menyelenggarakan kesehatan dan pelayanan umum yang memadai”. Dasar konstitusionalitas ini adalah Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit Tahun 2009. Rumah sakit melakukan semua proses kesehatan yang mempengaruhi berbagai profesi tenaga kesehatan. Rumah sakit melakukan manajemen rumah sakit untuk melayani pasien sebagai pengguna jasa rumah sakit.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, tidak jarang masyarakat menyatakan bahwa rumah sakit tidak melayani masyarakat dengan baik. Perkembangan rumah sakit mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Menurut Pasal 29 Ayat 1 Huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan peraturan rumah sakit (UU Rumah Sakit).

Hal ini untuk menjamin tata kelola yang baik, akuntabilitas dan tanggung jawab rumah sakit, dengan peraturan internal terutama di rumah sakit, memaksa dokter penanggung jawab untuk dapat melakukan pengendalian diri, disiplin diri dan disiplin diri. Peraturan tersebut tidak lain bertujuan untuk menjaga kualitas tenaga medis dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu perlu dikeluarkan peraturan tersendiri (peraturan tenaga medis) yang secara internal dapat mengatur tenaga medis.

Dalam praktek memberikan pelayanan medis kepada pasien, terkadang terjadi kejadian yang tidak diharapkan berupa kerugian yang diderita oleh pasien atau penyelenggara, seperti cacat fisik dan atau meninggal duniayang didasarkan atas asumsi rumah sakit melakukan malpraktek medis. Karena kondisi ini, tenaga medis paling dekat dengan pasien, sehingga rumah sakit dianggap perlu mengatur tanggung jawab medis dan hukum para pihak. Berdasarkan temuan awal penulis, ditemukan bahwa di beberapa

rumah sakit peraturan di rumah sakit hanya ditetapkan sebagai syarat akreditasi rumah sakit, sehingga banyak peraturan internal yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang bertentangan dengan peraturan rumah sakit.

B. Permasalahan

Berbagai alasan penulisan judul ini telah dirinci sebelumnya. Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, masalah pokok yang dapat dirumuskan oleh penelitian ini adalah “Bagaimana implikasi dari Hospital By Law?”

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan yang bersumber dari data kepustakaan atau disebut dengan bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

D. Pembahasan

1. Teori Perundang-undangan

Konsep tentang undang-undang dapat ditelusuri dari konsep *wet* dalam bahasa Belanda. Dalam kepustakaan hukum Belanda *wet* atau undang-undang dapat dilihat dalam arti materil dan dalam arti formil. Undang-undang dalam arti materil (*wet in materiele zin*) dimaksudkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan, sedang undang-undang dalam arti formil (*wet formele zin*) adalah lazim disebut dengan undang-undang saja. Menurut Bagir Manan, undang-undang dalam arti materil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam arti formal undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden atas persetujuan DPR (setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1999, lebih tepat disebut sebagai “didirikan atas kesepakatan bersama DPR dan Presiden”). Dengan demikian undang-undang dalam arti formil sering disebut dengan “undang-undang” adalah bagian atau salah satu dari jenis atau bentuk undang-undang dalam arti substantif atau yang sering disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Maria Farida Indrati S, dengan mengacu pendapat A. Hamid S. Attamimi, apa yang disebut *wet in formelezin* adalah setiap keputusan yang dibentuk oleh regering dan staten general terlepas apakah isinya suatu penetapan (*beschikking*) atau peraturan (*regeling*). Jadi disebut *wet in formelezin* itu dilihat dari segi pembentukannya atau siapa yang membentuknya. Sedang apa yang disebut *wet in materiele zin* adalah setiap keputusan yang dibentuk baik oleh regering dan staten general maupun keputusan-keputusan lain yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lainnya selain regering dan staten general maupun keputusan-keputusan lain yang dibentuk oleh lembaga lainnya selain regering dan staten general asalkan isinya peraturan yang mengikat umum. Jadi disebut *wet in materiele zin* karena dilihat dari segi isinya tanpa melihat siapa pembentuknya.

Dengan demikian *wet in materiele zin* meliputi *wet in formelezin* dan segala jenis peraturan-peraturan lainnya yang mengikat umum, sehingga *wet in materiele zin* dapat disebut dengan peraturan perundang-undangan, sedang *wet in formelezin* disebut undang-undang. Menurut D.W.P Ruiter *wet materiele zin* itu mengandung tiga unsur, yaitu: (a). Norma hukum (*rechtsnorm*); (b). Berlaku keluar (*naar buiten werken*); dan (c). Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Sedang norma umum yang dibentuk melalui *wet formele zin* atau kebiasaan merupakan satu tingkatan yang berada langsung di bawah konstitusi dalam tata urutan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum pada awalnya dikembangkan dari pemikiran positivis tentang positivisme hukum. Salah seorang pemikir paham positivisme hukum ini adalah John Austin yang berpendapat bahwa “hukum adalah suatu tatanan yang diciptakan untuk dijadikan pedoman oleh makhluk berakal, makhluk berakal yang memiliki kekuatan”. Hal tersebut mengartikan bahwa hukum merupakan suatu perturan tertulis yang dibuat oleh manusia yang berkuasa. Selain itu John Austin, dalam bukunya yang berjudul *The Province of Jurisprudence Determined* yang dikutip kemudian oleh Widodo Dwi Putro, diantaranya mengajarkan bahwa hakikat dari hukum adalah hukum positif; Hukum positif merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat; karakter hukum positif yang terpenting terletak pada sanksi; hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Diluar itu bukanlah hukum melainkan moral positif; hukum yang layak adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup.

Menurut Hans Kelsen, seorang anggota mazhab positivisme hukum, “Aturan hukum positif disamakan dengan ‘norma murni’, yaitu suatu substansi hukum yang memuat apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan.” Hukum positif lebih kepada law is it is yakni hukum adalah hukum itu sendiri.

3. **Konsep Rumah Sakit**

Selama abad pertengahan, rumah sakit melayani banyak fungsi di luar rumah sakit yang telah kenal pada masa saat ini, misalnya sebagai penampungan orang miskin atau persinggahan musafir. Istilah hospital (rumah sakit) berasal dari kata Latin, hospes (tuan rumah), yang juga menjadi akar kata hotel dan hospitality (keramahan). Institusi yang spesifik untuk pengobatan pertama kali, ditemukan di India. Rumah Sakit Brahmanti pertama kali didirikan di Sri Lanka pada tahun 431 SM, kemudian Raja Ashoka juga mendirikan 18 rumah sakit di Hindustan pada 230 SM dengan dilengkapi tenaga medis dan perawat yang dibiayai anggaran kerajaan. Rumah sakit pertama yang melibatkan pula konsep pengajaran pengobatan, dengan mahasiswa yang diberikan pengajaran oleh tenaga ahli, adalah Akademi Gundishapur di Kerajaan Persia. Bangsa Romawi menciptakan valetudinaria untuk pengobatan budak, gladiator, dan prajurit sekitar 100 SM. Adopsi kepercayaan Kristiani turut memengaruhi pelayanan medis di sana. Konsili Nicea I pada tahun 325 memerintahkan pihak Gereja untuk juga memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin, sakit, janda, dan musafir. Setiap satu katedral di setiap kota harus menyediakan satu pelayanan kesehatan. Salah satu yang pertama kali mendirikan adalah Saint Sampson di Konstantinopel dan Basil, Bishop of Caesarea. Bangunan ini berhubungan langsung dengan bangunan gereja, dan disediakan pula tempat terpisah untuk penderita lepra

Rumah sakit dalam sejarah Islam memperkenalkan standar medis yang tinggi antara abad ke-8 dan ke-12. Rumah sakit pertama, dibangun pada abad ke-8 dan ke-11, mempekerjakan 25 pekerja medis dan menawarkan berbagai perawatan untuk berbagai penyakit. Rumah sakit yang didanai pemerintah juga muncul dalam sejarah Tiongkok pada awal abad ke-10. Perubahan rumah sakit menjadi lebih sekuler di Eropa terjadi pada abad 16 hingga 17. Tetapi baru pada abad 18 rumah sakit modern pertama dibangun dengan hanya menyediakan pelayanan dan pembedahan medis. Inggris pertama kali memperkenalkan konsep ini. Guy's Hospital didirikan di London pada 1724 atas permintaan seorang saudagar kaya Thomas Guy. Rumah sakit yang

dibiayai swasta seperti ini kemudian menjamur di seluruh Inggris Raya. Di Amerika kemudian berdiri Pennsylvania General Hospital di Philadelphia pada 1751.

Sejarah berkembangnya rumah sakit di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1626 oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan kemudian juga oleh tentara Inggris pada era Raffles, terutama untuk memberikan perawatan gratis kepada tentara dan keluarganya. Ketika masyarakat adat membutuhkan bantuan, layanan gratis juga diberikan kepada mereka. Ini berlanjut di rumah sakit yang didirikan oleh kelompok agama. Sikap Charitable Diakonia ini juga diteruskan RS CBZ di Jakarta. Rumah sakit ini juga tidak memungut biaya dari fakir miskin dan gelandangan. Semua ini membuat masyarakat adat memiliki kesan mendalam bahwa perawatan di rumah sakit itu gratis. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sejak zaman VOC, semua orang Eropa yang dirawat di rumah sakit VOC (kecuali prajurit dan keluarganya) dibayar, termasuk pegawai VOC.

4. **Konsep Hospital Bylaw**

Hospital Bylaws berasal dari dua buah kata yaitu Hospital (rumah sakit) dan bylaws (peraturan setempat atau internal). Kata bylaws itu sendiri sering ditulis dengan berbagai macam cara, antara lain byelaw, bylaws, by laws atau bye-law. Mengingat bahwa terminologi peraturan internal rumah sakit bukan berasal dari Indonesia dan sulit dicari padanan katanya maka perlu dirujuk referensi yang “authoritative” dalam bidang hukum dan bidang perumahsakit. Pembuatan definisi peraturan internal rumah sakit haruslah ekstra hati-hati karena menyangkut sebuah produk hukum yang spesifik. Untuk itu perlu diperhatikan pengertian peraturan internal rumah sakit dari sumber yang terkait langsung dengan perumahsakit seperti Accreditation Manual for Hospitals. Dari sumber tersebut dapat diidentifikasi hakekat sebuah peraturan internal rumah sakit, subyek hukum yang berperan, dan karakteristik lainnya.

Subyek hukum sekaligus pemeran utama dalam peraturan internal rumah sakit menurut JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization) adalah “governing body”, selanjutnya menurut Black’s “governing body”, adalah: “Governing body of institution, organization or territory means that body which has ultimate power to determine its policies and control its activities”.

Karakteristik suatu “governing body” adalah pemegang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dalam suatu organisasi. Pemegang kekuasaan tertinggi di dalam rumah sakit adalah pemilik atau yang mewakili. Oleh karena itu pengertian

“governing body” di Indonesia dapat diartikan sebagai pemilik atau yang mewakili. Mengingat pemilik atau yang mewakili merupakan pemeran utama dalam peraturan internal rumah sakit maka yang berwenang menetapkan peraturan internal rumah sakit adalah pemilik atau yang mewakili, karena itu peraturan internal sebuah rumah sakit merupakan produk hukum dari suatu organ yang lebih tinggi daripada direktur rumah sakit, dan konsekuensi logisnya adalah peraturan internal tersebut tidak memuat hal-hal yang bersifat teknis manajerial seperti halnya “Standard Operating Procedure (SOP)” suatu “technical task” tertentu atau “job description” seseorang.

Peraturan internal rumah sakit lebih merupakan Anggaran Rumah Tangga sebuah rumah sakit, dan secara yuridis hal ini tidak dapat dicampur dengan aturan yang seharusnya ditetapkan oleh eksekutif (direktur rumah sakit) dalam satu produk hukum. Kekeliruan utama dalam memahami peraturan internal rumah sakit pada umumnya adalah menganggap peraturan itu sebagai seperangkat SOP, seperangkat peraturan direksi untuk menyelenggarakan rumah sakit, kebijakan tertulis rumah sakit dan job description tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit.

Kekeliruan pemahaman tersebut, berakibat rumah sakit menganggap sudah memiliki peraturan internal rumah sakit karena untuk memenuhi akreditasi rumah sakit, rumah sakit telah menyusun berbagai kebijakan dan prosedur. Sementara yang dimaksud peraturan internal rumah sakit bukan kebijakan teknis operasional tetapi mengatur pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis. Tiga unsur tersebut yaitu pemilik, direktur, dan staf medis merupakan “triad” atau “tiga tungku sejerangan”, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas agar fungsi bisnis dan fungsi iptek dapat berjalan selaras, yang pada akhirnya dapat tercapai efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan.

5. Konsep Kebijakan

Peraturan kebijakan (beleidsregels, spiegelsrecht, pseudowetgeving, policy rules) adalah ketentuan (rules bukan law) yang dibuat oleh pemerintah sebagai pejabat administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan. Kewenangan Presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara.

Menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan peraturan negara (*staatsregelings*) adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu. Peraturan yang dimaksud meliputi undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lain-lain.

Dilihat dari kewenangan asalnya sebagaimana terlihat pada ajaran Rousseau, pembentukan peraturan negara yang mengikat warga negara dan penduduk secara umum (dari segi adressat) dan secara abstrak (dari segi hal yang diatur) beserta sanksi pidana dan sanksi pemaksaannya pada hakikatnya semua itu berasal dari fungsi legislatif yang bersumber pada *volunte generale*. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika badan legislatif sering terlambat mengikuti perkembangan masyarakat, badan legislatif melimpahkan sebagian dari kewenangan legislatifnya kepada badan eksekutif sehingga badan eksekutif ikut pula membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan perkembangan revolusioner dari teori *Trias Politica* Montesquieu yang menempatkan pemerintah hanya sebagai pelaksana (perintah) undang-undang.

Untuk menegakkan asas konsistensi, kebijakan pejabat administrasi negara yang bersifat bebas tersebut perlu dituangkan dalam suatu bentuk formal atau suatu format tertentu yang lazim disebut peraturan kebijakan. Dengan demikian peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).

Meskipun ada bentuk peraturan kebijakan yang memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan, namun Bagir Manan secara tegas mengemukakan bahwa peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan: “peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Mengapa pelaksanaan kebijakan tersebut (*beleidsvrijheid*) tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan”.

6. Konsep Good Governance

Istilah “government” dan “governance” sering kali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintahan juga adalah nama yang diberikan oleh entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara.

Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literasi administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminology “good governance” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (hal tersebut mengutip pendapat dari Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “Governance” terletak pada bagian penyelenggaraan otoritas politik, ekonommi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep “pemerintah” berkonotasi perananan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelolah sumber daya manusia (human resources) dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipasi dan kemitraan.

Menurut Sedarmayanti, good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan pelayanan publik, baik berupa public good, maupun public services oleh governance (kepemerintahan yang baik). Implementasi good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan berintegritas, professional serta menerapkan etos kerja dan moral yang tinggi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Hospital Bylaws diatur Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf r yang mewajibkan Hospital Bylaws, secara teknis berpedoman pada Kepmenkes Nomor 772/Menkes/ SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) dan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Hospital Bylaws mencakup Peraturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws). Implikasi Hukum Dari Peraturan Internal Rumah Sakit “Hospital By Laws” adalah Pertama, Rumah Sakit wajib membentuk peraturan internal rumah sakit. Kedua, kewajiban pemilik, Pengelola dan Staf Medis di Rumah Sakit serta kejelasan tugas, fungsi dan jangkauan kewenangan. Ketiga, kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).

2. Saran

Hospital Bylaws sudah mengatur semua tata Kelola rumah sakit baik dari segi klinis dan managemennya, oleh karena itu bagi rumah sakit yang belum memenuhi substansi sesuai hospital bylaw hendaknya melengkapinya. Karena didalam hospital bylaw sudah diatur semua baik pemisahan pengaturan teknis seperti tata kerja atau prosedur, keuangan, hubungan dengan pegawai, sanksi. Dan juga adanya asas, prinsip pengelolaan, ruang lingkup pengaturan, teknis dalam pembagian bab dan subbab yang berkaitan dengan lingkup pengaturan.

Daftar Pustaka

1. Buku

- A. Hamid S Attamimi dalam Maria Farida Indrati S, 2007. Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius).
- Benyamin Lumenta, 1989. Hospital, Citra, Peran dan Fungsi, (Yogyakarta: Kanisius)
- Dalmy Iskandar, 1998. Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan Dan Pasien, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Endang Wahyati Yustina, 2012. Mengenal Hukum Rumah Sakit, (Bandung: CV. Keni Media, Bandung)
- Hans Kelsen dalam Jimly Ashiddiqie dan Ali Safa'at, 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Ke-2, (Jakarta: Konstitusi Pers)

Manan, Bagir. 2004. Teori dan Politik Konstitusi. Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press.

Maria Farida Indrati S, Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.

Munir Fuady, 2013. Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana)

Sedarmayanti, 2012. Good Governance, Pemerintahan Yang Baik, Efisiensi Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan, Bagian Pertama, Edisi Revisi

Widodo Dwi Putro, 2011. Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia),

2. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, LN. No. Tahun 2009, TLN. No. 5063 Tahun 2009

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit.

3. Jurnal dan Makalah

Anggraeni Endah K., 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik, Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora (JISPENDIORA)

Mchugh, Tim. Hospital Politics in Seventeenth-Century France (The History of Medicine in Context. England: Ashgate Publishing Limited. 2007

Pamungkas Satya Putra, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”, Yustisia, Volume 3 Nomor 3, 2014.

Sofian Efendi, “Membangunn Budaya Birokrasi Untuk Good Governance”, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 22 September 2005

4. Internet

Arif Christiono Soebroto, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”, publikasi oleh Biro Hukum Badan Perencanaan Nasional, http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf (diakses 23 Juli 2023)